

Kata Pengantar


Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis Perangkat tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tanggal 25 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016. Rencana Strategis ini merupakan rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo untuk menjadi sebuah lembaga yang tangguh untuk melayani, mengayomi dan melindungi Masyarakat.

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan tahap pertama dalam *road map* dalam pembaruan RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021. Rencana Strategis tersebut dapat dikatakan sebagai proses partisipasi, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi dalam pencapaian visi dan misi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Renstra ini dan mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan dan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 25 September 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO



MASYHARI, SH,
Pembina Tk I
NIP.:19591004 198103 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam membantu program-program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya hasta tertib yaitu tertib PKL, tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib IMB, pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan asset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilu, Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Pilkades. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya.

Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 dengan maksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Secara umum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dimiliki dalam rangka mewujudkan/menciptakan Kabupaten Situbondo yang kondusif.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran riil yang dimiliki (melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 5 (lima)

tahun mendatang, memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus mencari solusi dan memberikan arahan dalam upaya menjadikan hubungan/koordinasi baik dengan pihak-pihak terkait.

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2016 – 2021.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Situbondo secara otomatis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo masuk sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah dan pemangku kepentingan dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah mekanismenya secara bertahap meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini selanjutnya menjadi petunjuk (*guide line*) bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (renstra SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode RPJMD yaitu lima tahunan. Merujuk pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu mengacu pada Undang Undang nomor 25 tahun 2004 dalam penyusunan rencana pembangunan daerah juga dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dalam periode pembangunan jangka menengah daerah 2016 - 2021 menyusun Rencana Strategis sebagai bentuk partisipasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disesuaikan dengan Struktur Kelembagaan Baru pada tahun 2017. Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ini juga berkaitan dengan dokumen perencanaan yang lainnya.

Hubungan antar dokumen perencanaan ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan RPJMN adalah perencanaan pembangunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
2. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa timur. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana

pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo agar selaras dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Timur.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun. Dalam RPJMD ini, juga berisikan visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja agar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Polisi Pamong Praja bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD.
4. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Derivasi dari Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33) ;

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140*) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82*) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (*Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara, Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah dan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 517*) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590*) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705*) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (*Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 874*) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1058*) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 ;
20. Surat Kepala BAPPEPROP Jawa Timur Nomor : 050/867/202/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 perihal Jadwal Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2010 ;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo ;
22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo
23. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pemadam Kebakaran, Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016
24. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo
25. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo

RPJMD merupakan acuan bagi Satuan Kerja Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-RPJMD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan.

Selain itu juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai deviasi Renstra SKPD dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang Daerah yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan propinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Bupati Situbondo.

1.3.2 Tujuan adalah :

- a. Menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Merumuskangambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih selama 5 (lima) tahun ;

- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika Penyusunan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo tahun 2016– 2021 disusun dengan urutan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri atas :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

4. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah perangkat Daerah

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

8. BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja satuan Polisi pamong Praja Kabupataten situbondo.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan dan tata usaha keuangan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja dinas;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;

- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup dinas;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkup dinas;
- j. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan koperasi dan usaha mikro;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas;
- m. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala satuan dalam melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- c. penyusunan prosedur tetap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas dan atau instansi terkait dalam rangka proses penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka melaksanakan proses penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan pengiriman berkas perkara pelanggaran Perda, Perbup dan keputusan bupati sampai ketingkat Pengadilan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi/pihak terkait, dalam rangka pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah;

- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disiplin anggota Satpol PP;
- i. pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga lain di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas menyusun rencana dan program, melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya serta pengawalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - d. penghimpunan, pengkajian dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - e. penyiapan bahan dan data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
 - f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda, Perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil melalui kegiatan apel pagi dan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait mengadakan razia terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran jam kerja;
 - j. pembentukan unit Pengawas Tindak Internal dalam rangka penegakan disiplin;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan dalam membantu pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

- l. pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- m. pelaksanaan pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke pihak/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. pelaksanaan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;
- o. pelaksanaan penindakan, penyegelan dan pembongkaran terhadap obyek pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan pelaksanaannya;
- p. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta anggota masyarakat dengan berdasarkan Undang-Undang dan hak asasi manusia;
- q. pelaksanaan ketatausahaan;
- r. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, kebijakan dan petunjuk teknis, menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan daerah di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan untuk penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
 - c. penghimpunan dan pengkajian serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - d. penyiapan bahan, data untuk menyusun pedoman dan petunjuk kegiatan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Perda, perbup dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta sumber daya aparatur.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- b. penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Sumber Daya Aparatur;
- c. pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
- g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pelaksanaan pengamanan pejabat dan atau tamu resmi daerah dan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara resmi pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Aparatur;
- n. pelaksanaan koordinasi bidang Sumber Daya Aparatur;

- o. perumusan kebijakan peningkatan kapasitas, kualitas dan kapabilitas sumber daya aparatur/personil Satpol PP;
- p. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia satpol PP melalui pendidikan/pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- q. penyelenggaraan dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil;
- r. pelaksanaan kesamaptan dan tata upacara pemerintah daerah;
- s. penyusunan analisa kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana teknis serta perlengkapan dan peralatan tugas operasional;
- t. pelaksanaan dokumentasi dan pelaporan;
- u. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- v. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana, program, dan koordinasi, menyusun kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan ketertiban, pengamanan, dan penertiban di bidang operasional dan pengendalian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang operasional dan pengendalian;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Perbup dan Keputusan Bupati;
 - e. penyusunan rencana operasional yang meliputi :
 - 1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama di wilayah perkotaan, area perkantoran dan kompleks rumah dinas pemerintah Kabupaten Situbondo;
 - 2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, protitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat;
 - 4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

- f. penyusunan rencana pengamanan meliputi :
 - 1. menjaga keamanan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
 - 2. menjaga keamanan rumah dinas bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah;
 - 3. menjaga keamanan kantor/fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.
- g. pelaksanaan tugas operasional dan pengamanan;
- h. penyiapan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum kepala daerah dengan berkerjasama dengan instansi terkait.
- k. pelaksanaan dalam membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;
- l. pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan di bidang Operasional dan Pengendalian;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama

- (1) Seksi Kerjasama sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, kebijakan dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan komunikasi di bidang kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama;
 - c. pelaksanaan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi lain Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan komunikasi di bidang sumber daya aparatur dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- e. pelaksanaan kerjasama berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum, Negara dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;
- f. pelaksanaan kerjasama dalam rangka sosialisasi bagi elemen masyarakat dalam rangka penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang manajemen dan pelaksanaan pelatihan serta teknis fungsional;
- i. perumusan pedoman, pelaksanaan dan jadwal latihan;
- j. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan, serta bimbingan teknis personil Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pelatihan baris berbaris, kesamaptaan, beladiri, pencarian dan penyelamatan;
- l. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pengamanan, pengawalan, deteksi dini dan cegah dini, intelijen dan PPNS;
- m. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. penyiapan bahan persyaratan peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta penyelamatan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang Perlindungan Masyarakat dan kebakaran;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan kebakaran;

- c. pelaksanaan koordinasi bidang Perlindungan Masyarakat kebakaran;
- d. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan perlindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan pengorganisasian satuan perlindungan masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;
- i. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan pendataan, pemetaan dan pengembangan potensi sumber daya perlindungan masyarakat;
- k. penyusunan rencana penyelenggaraan penataran/latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- n. penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kualitas personil, bina keselamatan dan kebakaran, pengembangan sarana dan prasarana;
- o. pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- p. pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pemberian perlindungan terhadap korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan;
- q. pengurusan korban bencana, kerusuhan dan kecelakaan;
- r. pembinaan keselamatan dan kebakaran;
- s. pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
- t. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang pembinaan dan pengembangan;
- x. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- y. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- d. penyiapan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten;
- e. penggalakan pos keamanan keliling (Poskamling)
- f. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistem perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan rekrutmen anggota perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;
- i. penghimpun dan penganalisa data bina potensi masyarakat;
- j. penyusunan data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- k. penyusunan peta potensi kerawanan sosial masyarakat;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam rangka pembinaan pencegahan terjadinya konflik (kerawanan) masyarakat;
- m. pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat;
- n. pelaksanaan bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait dalam pembinaan potensi masyarakat;
- p. pelaksanaan ketatausahaan;
- q. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik rawan kebakaran;
 - d. pelaksanaan penilaian teknis ijin bangunan dan pengguna bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
 - e. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - f. penyiapan bahan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
 - g. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan;
 - h. pelaksanaan pengurusan korban bencana, kerusakan dan kecelakaan;
 - i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 - s. pelaksanaan ketatausahaan;
 - t. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

UNIT PELAKSANA SATPOLPP KECAMATAN

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala dan Ketertiban di Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- b. penyampaian dan pelaporan kegiatan kejadian insidental penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tindakan administratif dan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, sebagaimana pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut :


“ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Pelaksanaannya, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Pengawasan, Perlindungan Masyarakat “


Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah ;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakatdengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan /atau aparaturnya ;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- g. Perumusan dan menetapkan kebijakan Pemadam Kebakaran dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dukungan sumber daya organisasi menjadi sangat penting. Kehandalan sumberdaya organisasi akan memperbesar peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumberdaya ini meliputi sumberdaya manusia dan juga sarana dan prasarana yang memudahkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu OPD yang pelayanannya lebih kepada teknis dilapangan, kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk profesional sesuai dengan kepamongprajaan. Dukungan sarana dan prasarana juga sangat penting karena area wilayah Kabupaten Situbondo yang luas

sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan efektifitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Pegawai/aparatur elemen yang penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tuntutan dari sikap profesional pamong praja diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dilapangan menjadi optimal. Dengan konsep pemerintahan yang otonom Satuan Polisi Pamong Praja didaerah akan sangat dibutuhkan seiring dengan luanan Perda dan Perbup yang dihasilkan. Analisa gambaran aparatur disini berguna untuk memberi arahan tentang kondisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya, sehingga kedepan bisa dievaluasi secara tepat kebutuhan personil apa yang dibutuhkan dalam rentang waktu pembangunan selanjutnya.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan dan Pangkat serta Jabatan

Berikut nama-nama Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017

Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktoral/ S3	-
2.	Pasca Sarjana/ S2	2
3.	Sarjana / S1	32
4.	SLTA	76
	Jumlah	110

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan dimana tingkat pendidikan pegawai perangkat daerah S2 berjumlah 2 orang, untuk tingkat pendidikan S1 berjumlah 32 orang, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA Sederajat berjumlah 76 orang.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2018

Golongan IV :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 orang	
5.	Pembina (IV/a)	2 orang	
JUMLAH		4 orang	

Golongan III :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penata Tingkat I (III/d)	5 Orang	
2.	Penata (III/c)	2 Orang	
3.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2 Orang	
4.	Penata Muda (III/a)	2 Orang	
JUMLAH		11 Orang	

Golongan II :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pengatur Tingkat I (II/d)	10 Orang	
2.	Pengatur (II/c)	78 Orang	
3.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 Orang	
4.	Pengatur Muda (II/a)	2 Orang	
JUMLAH		91 Orang	

Golongan I :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Juru Tingkat I (I/d)	-	-
2.	Juru (I/c)	-	-
3.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-
4.	Juru Muda (I/a)	-	-
JUMLAH		-	-

BANPOL PP :

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	THLP	11Orang	

2.	BANPOL PP DAMKAR	10 Orang	Mako Damkar
		25 Orang	Second City Asembagus
		24 Orang	Second City Besuki
3.	BANPOL PP	62 Orang	Mako SATPOL PP
		6 Orang	Second City Asembagus
		6 Orang	Second City Besuki
JUMLAH		182 Orang	

Tabel 2.2.1- Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pasca Sarjana	2 Orang	PNS
2.	Sarjana (S1)	8 Orang	PNS
3.	Sarjana Muda	-	-
4.	Program Diploma (D3)	-	-
5.	SLTA	96 Orang	PNS
6.	SLTP	-	-
7.	SD	-	-
JUMLAH		106 Orang	PNS

Tabel 2.2.2 - Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SPAMEN/ TK. II		
2.	SPAMA/PIM TK.III		
3.	SPADYA/ADUMLA/ PIM TK.IV		
JUMLAH			

2.2.3. Sumber Daya berupa Asset / Modal

Kepemilikan Asset dan sarana pendukung yang lain merupakan kebutuhan utama bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak dan Pengawal Peraturan Daerah. Keberadaan asset dan sarana pendukung yang memadai bisa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya secara umum gambaran kepemilikan asset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo

NO.	URAIAN	JUMLAH	NILAI	
1.	Tanah	1 Bidang	Rp.	752.000.000
2.	- Bangunan Gedung Kantor	1 gedung	Rp.	609.728.500
	- Bangunan Gedung Aula	1 gedung aula	Rp.	246.525.000
	- Tempat Parkir Mobil	1 parkir mobil	Rp.	114.106.000
	- Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	1 parkir	Rp.	107.230.000
3.	Peralatan dan Mesin	506 Jenis	Rp.	8.315.751.213,42
5.	Jalan, Irigasi dan jaringan	3 jenis	Rp.	66.565.500
Nilai Total			Rp.	10.211.906.213,42

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SATPOL PP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Rensra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Penegakan Perda				100%	100%	100%	100%	100%	88%	89%	90%	92%	92%	88%	89	90	92	92
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Situbondo																		
3.	Angka Kriminalitas																		
4.	Jumlah Demo				15	15	15	15	15	13	12	10	14	17	86	80	66	93	113
5.	Cakupan patroli petugas Satpol PP				96	144	192	240	82	192	156	240	240	240	200	108	125	100	292
6.	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk				1,57	1,57	1,58	1,58	1,58	0,001	0,001	0,001	0,002	0,002					
7.	Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk				0,02	0,04	0,07	0,08	0,08	0,02	0,02	0,01							
8.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)				86%	90%	90%	92%	92%	50	50	70							

Tabel2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo

N O	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata – rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Angga ran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	281.409.640	337.060.860	377.971.360	540.205.374	619.500.000	272.884.168	322.469.000	346.423.500	540.205.374	564.067.183	96,97	100,00	91,65	95,97	91,00		
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	730.985.000	880.817.500	572.861.714	683.436.000	2.025.548.000	699.645.798	835.922.978	561.758.945	672.279.452	1.805.179.405	95,71	94,90	98,06	98,37	89,12		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	90.995.000	167.290.000	141.925.000	244.402.500	155.475.000	90.185.425	79.344.050	140.865.600	243.833.400	155.283.000	99,11	99,67	99,25	99,77	99,87		
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.737.500	251.180.500	658.009.000	565.663.500	618.884.500	7.670.000	229.299.000	650.691.000	558.934.000	599.453.000	97,53	91,29	98,89	98,81	96,8		
5	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.494.000	18.879.500	24.114.000	19.764.000	28.490.000	13.161.000	18.361.500	23.734.500	19.764.000	28.289.500	96,49	97,26	98,43	100,00	99,29		
6	Program Penyusunan Perencanaan	0	0		0		0	0										

	Pembangunan Daerah			7.445.500		0			7.345.000	0	0	0	0	98,65				
7	Program Pelaksanaan Harjakasi	0	10.000.000	0	13.000.000	12.000.000	0	9.990.000	0	13.000.000	12.000.000	0	99,90	0	100,00	100,00		
8	Program Pengembangan Nilai Budaya	0	0	16.230.000	0	0	0	0	16.230.000	0	0	0	0	100	0	0		
9	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	389.883.500	601.104.000	546.130.000	711.422.000	2.774.448.250	376.983.500	600.545.000	545.078.000	709.038.000	2.703.988.410	96,69	99,83	99,81	99,66	97,46		
10	Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	713.450.000	2.335.110.900	579.456.000	765.682.000	619.042.000	708.463.100	2.298.652.500	560.350.500	748.612.000	604.733.000	99,30	99,94	96,70	97,77	97,68		
11	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	90.733.500	141.407.500	147.437.500	148.275.500	160.350.000	90.533.500	140.127.500	147.437.500	146.445.500	158.849.500	99,78	98,87	100	98,77	99,00		
12	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	0	4.792.201.760	57.701.000	102.665.000	93.420.000	0	45.601.000	57.026.000	101.160.000	91.430.000	0	92,40	98,83	98,53	97,86		
13	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0	0	57.057.000	0	0	0	0	51.477.000	0	0	0	0	90,22	0	0		
14	Program Peningkatan Keamanan dan	0	0	153.520.000	0	0	0	0	152.081.400	0	0	0	0	99,06	0	0		

	Ketertiban Masyarakat																	
15	Program Peningkatan Keterampilan Balakar dalam Menanggulangi/mencegah Kebakaran	0	0		1.637.550.000	56.245.000	0	0	0	1.578.828.300	55.845.000	0	0	0	0			
16	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kedepannya Satpol PP akan menghadapi perkembangan baru dan potensi ancaman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP Kabupaten Situbondo sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dengan pencegahan melalui pendekatan kepada masyarakat sehingga masalah gangguan ketertiban dan ketenteraman di wilayah tidak sampai berkembang lebih besar. Namun demikian upaya-upaya yang telah dilaksanakan bukanlah hal mudah, banyak tantangan yang dihadapi baik di internal organisasi maupun eksternal antara lain:

1. Internal :

- a). Konflik internal, karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antar bidang sehingga terkesan setiap keberhasilan suatu kegiatan adalah keberhasilan bidang atau seksi yang menangani bukan keberhasilan semua pihak
- b). Keterbatasan personil yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana secara maksimal
- c). Pengetahuan serta pemahaman personil tentang nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda masih sangat minim

2. Eksternal :

- a) Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda. Bagi Satpol-PP, upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda tentu menjadi lebih sulit, tatkala di masyarakat sendiri ternyata pengetahuan tentang hal ini masih nol atau kurang karena sosialisasi yang dilakukan memang belum maksimal dan menjangkau masyarakat luas
- b) Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Terkesan bahwa upaya yang dilakukan selama masih bersifat parsial, bahkan lembaga Satpol- PP seolah berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas yang relatif berat tersebut.
- c) Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satpol-PP pada sebuah dilema. Dalam kasus penertiban Anak Jalanan, misalnya sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban Anak Jalanan yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi,

biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas, dan Satpol-PP seringkali harus bermain kucing-kucingan dengan Anak Jalanan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Situbondo 2016-2021 karena setelah ditertibkan, mereka biasanya kembali beroperasi di lokasi yang sama akibat tidak adanya solusi yang benar-benar komprehensif oleh dinas terkait.

- d) Masih banyaknya masyarakat / pengusaha / perusahaan yang melanggar kode etik tata kelola lingkungan, belum mempunyai ijin HO atau ijin-ijin yang lain yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki. Di Kabupaten Situbondo paling banyak ditemukan pelanggaran perijinan.
- e) Masyarakat kurang berperan aktif turut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Dilihat dari angka pelanggaran Perda yang masih banyak, fungsi keberadaan Pos Siskamling yang sudah tidak aktif lagi kecuali pada saat ada perlombaan Siskamswakarsa
- f) Anggota Linmas saat ini adalah anggota linmas yang terbentuk sesuai kebutuhan dari pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016. Setelah pemilihan umum selesai, maka berakhir pula tugas mereka. Sehingga status keanggotaan mereka tidak permanen
- g) Keberadaan dinas-dinas lain yang bersinggungan tugas dan fungsinya dengan tupoksi Satpol PP. Sehingga ada fungsi-fungsi tertentu di Satpol PP yang tidak bisa terlaksana karena sudah menjadi kewenangan dinas/instansi yang bersangkutan
- h) Dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum bersama TNI dan Polri untuk mendukung Satpol PP dalam suatu operasi dihadapkan dengan ketidaktersediannya dana yang cukup
- i) Masih adanya kekeliruan persepsi dan *image* masyarakat terhadap Satpol-PP yang terkadang dituding hanya sebagai tukang *obrak* yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, sehingga menyulitkan upaya Satpol-PP untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial-politik dan warga masyarakat pada umumnya dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa urusan ketertiban dan ketenteraman adalah tugas dan tanggungjawab aparat itu sendiri, sehingga partisipasi dari warga masyarakat yang semestinya menjadi kunci sukses kinerja Satpol-PP menjadi kurang berkembang.

Dalam menghadapi segala tantangan tentunya ada peluang dalam Pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, diantaranya :

1. Anggaran yang tersedia dapat mengoptimalkan kegiatan pencapaian Visi Misi Satpol PP untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman dan pengetahuan nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dalam Perda. Dilihat dari setiap kegiatan pembinaan penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda peserta yang hadir selalu memenuhi target
2. Upaya pemerintah untuk menyusun Perda-Perda yang mendukung tupoksi Satpol PP dan bersinergi dengan Instansi/Dinas terkait sehingga mempermudah mencari solusi penyelesaiannya.
3. Upaya peningkatan SDA Satpol PP dalam memahami peraturan peraturan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu melalui kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan sasarannya adalah anggota Satpol PP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis pembangunan Kabupaten Situbondo 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *GOOD AND CLEAN GOVERNMENT*. Untuk mewujudkan *Good And Clean Government* dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan proposional dalam melaksanakan tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan tersebut untuk mendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 5 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah diantaranya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi dilakukan analisis strategi dan analisis strategi pilihan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo

Berdasarkan capaian kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo. Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan berdasarkan telaah capaian kinerja layanan Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun terakhir.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Ekternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Tertibnya Pedagang Kaki Lima (PKL)	Masih ada PKL yang berjualan di Trotoar	Perda Tentang Ketertiban umum	Kurangnya dukungan sarana dan prasarana	Kurangnya kesadaran masyarakat	Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjualan diatas trotoar dan badan jalan masih sangat kurang.
Menurunnya pelanggaran Perda	Masih banyak oknum yang melanggar peraturan	Perda Kab. Situbondo	1.Kurangnya dukungan sarana dan prasarana 2. kurangnya Sosialisasi tentang Perda Pada Masyarakat	1. Kurangnya kesadaran masyarakat 2.Sikap tidak peduli Masyarakat	Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Meningkatnya anggota Linmas Yang terampil	Sedikitnya anggota Linmas yang trampil	Pelatihan anggota Linmas yang trampil	1. kurangnya dukungan sarana dan prasarana 2 Kurangnya pembinaan dan Rekrutan Anggota Linmas	Banyaknya anggota Linmas yang sudah usia lanjut	Minimnya anggota Linmas yang Trampil dalam penganggulangan Bancana dan Siskamswakarsa
Tercapainya Wilayah Managemnt Kebakaran (WMK)	Masih ada wilayah yang tiak masuk dalam WMK	Peraturan Menteri	1. kurangnya dukungan sarana dan prasarana 2.kurangnya personil PMK	Factor wilah yang kemaraunya panjang	Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam Wilayah management Kebakaran (WMK)

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Situbondo yang tercantum dalam Revisi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Situbondo. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut saling berkait satu sama lain, yaitu :

Madani : masyarakat madani / *Civil Society* adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara lain : egaliteran (kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.

Mandiri : kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri serta memiliki daya saing dan kesiapan menghadapi era globalisasi

Beriman : bahwa masyarakat Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.

Sejahtera : yang bermakna bahwa pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah keniscayaan akan kehilangan makna tatkala tidak diikuti oleh nilai-nilai luhur keagamaan yang menjadi landasan. Rakyat Situbondo sebagai masyarakat yang agamis, maka untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang sejahtera (yaitu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;), harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, dan peningkatan ke-*shaleh*-an sosial masyarakat, dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas pemahaman agama dan kehidupan beragama. Kesejahteraan yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan ini, pada gilirannya akan mengarah pada kondisi masyarakat sejahtera yang bermartabat.

Berkeadilan : yaitu bahwa upaya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat Situbondo dan mengurangi kesenjangan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, dengan dilandasi keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan kelompok/wilayah yang masih lemah, dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, dan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Misi RPJMD 2016 – 2021

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan
2. Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sejahtera, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi local
4. Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

.Isi dalam RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Situbondo, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Situbondo tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4(Empat) Kabupaten Situbondo. ***“Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik”*** Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari misi tersebut terperinci sebagai berikut :

Tabel 3.2

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI, SERTA LEBIH BERIMAN, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN				
No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	pendorong
	Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik	Tingkat kesadaran dari pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjalan diatas trotoar dan badan jalan masih sangat kurang.	Semakin bertambahnya PKL Baru Kesadaran Masyarakat kurang	Dengan pendekatan dan komunikasi yang baik aparat SATPOL PP mengajak (pkL) untuk patuh terhadap Perda
		Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	kurangnya dukungan sarana dan prasarana	adanya tim penyuluhan dan pembinaan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah

		Minimnya anggota Linmas yang Trampil dalam penganggulangan Bancana dan Siskamswakarsa	Banyaknya anggota Linmas sudah lanjut usia - kurangnya dukungan sarana dan prasarana	adanya minat dari masyarakat untuk menciptakan Linmas yang trampil
		Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam Wilayah management Kebakaran (WMK)	kurangnya dukungan sarana dan prasarana Jarak tempu wiyalah Yang Memanjang (150 KM)	Adanya rekrutmen anggota damkar yang ditempatkan di Second City (Kec. Asembagus dan Kec. Besuki)

3.3 Telaahan Renstra

3.3.1. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Selama kurun waktu lima (5) Tahun 2011-2015 tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) mencapai 100 % dari volume kegiatan 204 kegiatan setiap tahun terlaksana 204 kegiatan adapun meliputi kegiatan pengawasan sebanyak 40 kali, pengamanan sebanyak 32 kali, patroli dilakukan sebanyak 60 kali, razia gabungan yang pernah dilakukan sebanyak 72 kali sedangkan untuk penjagaan/pengamanan aset Pemda dilakukan setiap hari yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Pemkab, rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor DPRD Kabupaten Situbondo

3.3.2 Sasaran yang ingin dicapai

1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mengawal pembangunan di Daerah.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mempererat rasa persaudaraan dan melestarikan kearifan lokal melalui prinsip musyawarah dan mufakat.
3. Menciptakan Aparat yang adil dalam penyelesaian permasalahan
4. Peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kabupaten Situbondo.

3.3.3 Permasalahan pencapaian sasaran

1. Peraturan Daerah (Perda) tentang Trantibum / Tranmas dan keindahan kota materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, artinya mendesak untuk segera direvisi ;
2. Kurangnya koordinasi dari SKPD pemangku dalam hal penegakan perda/ pelaksanaan perda yang menjadi tanggung jawabnya ;

3. Kurangnya SDM aparatur yang professional untuk menangani berbagai kasus seperti pelanggaran Perda dan Peraturan pelaksanaannya serta lain lainnya .

3.3.4 Upaya yang dilakukan

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah :

1. Menindaklanjuti dengan Revisi Perda lama menjadi baru sehinggamembantukelancaran tugas ;
2. Disarankan untuk lebih meningkatkan koordinasi antar SKPD demi lancarnya tugas Satuan Polisi Pamong Praja supaya lebih baik ;
3. Peningkatan kapasitas SKPD Satuan Polisi Pamong Praja maupun sumberdaya manusia aparatur yang ada didalamnya ;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dankenyamanan lingkungan, dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan, sosialisidanpenegakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturanpelaksanaannya.

3.3.5 Optimalisasi kegiatan yang sudah dilakukan :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik-teknik pencegahan tindak kejahatan, melalui kegiatan ini sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan Bimtek dengan peserta dari PNS/Non PNS Satuan Polisi Pamong Prajasebanyak 50 orang sesuai dengan target yang diharakan dan diharapkan setiap peserta dapat mengimplementasikan bagaimana teknik/cara pencegahan, komunikasi yang baik sesuai dengan situasi dimana telah/sedang terjadi tindak kejahatan.
2. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan/instansi terkait lainnya, melalui kegiatan
3. ini telah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan/instansi terkait beberapa SKPD.
4. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja, melalui kegiatan ini telah dilakukan koordinasi dengan 17 (Tujuh Belas) Kecamatan di Kabupaten Situbondo
5. Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, telah dilakukan Bimtek Linmas dalam upaya peningkatan SDM Linmas akibat pelimpahan Tupoksi dari Badan Kesbangpol ke Satuan Polisi Pamong Praja sejak tahun 2014dengan peserta dari Kecamatan,Kelurahan maupun desa sebanyak 70 orang dengan target 100% dan tingkat realisasi sasaran 97%.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten Situbondo berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMBERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap Perda • Kurangnya Sosialisasi terhadap Pelanggar Perda 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan Lokasi/tempat PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Terkait
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kemampuan/keterampilan anggota Linmas • Kurangnya Sarana dan Prasarana • Kurangnya Minat menjadi anggota Linmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya dukungan dari Desa dan Kecamatan setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperdayakan Anggota Linmas Di Desa
		<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Kemampuan/keterampilan Anggota Damkar 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan Bencana Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Kota Penunjang Socond City, Mempercepat Respon Time dalam menangani Kebakaran

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MENINGKATKAN REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam upaya memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak Masyarakat belum mengerti dan memahami serta tingkat kesadaran Masyarakat masih cukup rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya Koordinasi dengan instansi terkait deteksi dini dalam rangka Trantibum yang berpoensi mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi Saat Ini Dan Kondisi Yang Diharapkan

NO	MACAM KEGIATAN	KONDISI	
		SAAT INI	YANG DIHARAPKAN
1	TRANTIB / MAS	Masih labil	Kondusif
2	Pencegahan & Penanggulangan PEKAT	PSK, Judi dan Miras masih Marak	Berkurang
3	Penataan dan Penertiban PKL	PKL belum tertata	Rapi dan tertata
4	Perijinan Reklame, HO & IMB	Masih ada yang melanggar Perda	Pemegang Ijin mematuhi Perda
5	Penindakan Pelanggar Perda	Pelanggar Perda belum ditindak / TIPIRING	Pelanggar Perda diupayakan berkurang
6	Penindakan Psycotic / ORGIL	Banyak berkeliaran di dalam kota	Diupayakan berkurang masuk kota
7	Peningkatan SDM Pol. PP	Personil belum memahami Tupoksi	Mengerti Tupoksi
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Sarpras dilapangan	Terpenuhi

		belum terpenuhi	
9	Kesejahteraan Pol. PP	Belum mencukupi	Terpenuhi dan Tercukupi
10	Personil Pol. PP	40 % masih THLP dan BANPOL PP	Bisa diangkat menjadi PNS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo berdasarkan telaah visi misi Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

1. Belum Tercukupinya Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Adanya Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi.
3. Masih Minimnya Sarana dan prasarana dalam Penanggulangan bahaya kebakaran.
4. Belum Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran)
5. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Belum Sesuai Kebutuhan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo :

- a. Meningkatnya kenyamanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat
- b. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Efektivitas peran Satlinmas dengan sasaran meningkatnya kualitas Satlinmas.

4.2 Sasaran

Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo :

- a. Meningkatnya penanganan Gangguan Ketertiban Umum bagi Ketertaman Masyarakat
- b. Meningkatnya Jumlah penuntasan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
- c. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satua polisi PamongPraja
- d. Meningkatnya kualitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Meningkatnya pelayanan Second City Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Besuki Sebagai Kota Penyangga.

Tujuan RPJMD yang diampu	Meningkatkan birokrasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang baik		
Indikator Tujuan RPJMD	Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
Indikator Sasaran RPJMD	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		
Tujuan OPD	Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
Indikator Tujuan OPD	Prosentase Penegakan Perda		
Sasaran OPD	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
Indikator Sasaran OPD	1. Prosentase Penurunan Pelanggar Perda	2. Rasio Linmas Terlatih	3. Prosentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Resptime 15 Menit / 7 Km
Program Prioritas OPD	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penegakan Perundang- undangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarak	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Indikator Program Prioritas OPD	Prosentase Pelanggar Perda Yang terselesaikan	Prosentase Pelanggar Perda Yang Sidik	Prosentase anggota linmas yang terlatih

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KET
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Penurunan Pelanggar Perda	6%	5.5%	5%	4.5%	4%	3.5%	IKU
										Rasio Linmas Terlatih	0.02	0,04	0,07	0,08	0,08	0,09	IKU
										Prosentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Respon time 15 Menit / 7 KM	80%	86%	90%	90%	92%	92%	IKU
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	65 (C)	67 (CC)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0	70,16 (BB)	68,51 (B)	79,47 (BB)			NON IKU

Tabel 4.2

Formulasi Penghitungan Indikator tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Feghitungan	Sumber Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Feghitungan	Sumber Data
1	Terpeliharanya Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	Prosentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah Perda Yang Ditangani}}{\text{Jumlah Perda Trantibum Yang Berlaku}} \times 100 \%$	Bidang Ketentraman dan mKetertiban Umum, Bidang Penegakan perundang undangan Daerah dan Bidang Linmas dan Kebakaran	Meningkatnya Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Penurunan pelanggar Perda	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Tahun N dikurangi Pelanggaran N-1}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda Yang Ditangani N-1}} \times 100 \%$	Bidang Trantibum dan Bidang Penegakan perundang undangan Daerah
						Rasio Linmas Terlatih	$\frac{\text{Jumlah Anggota Linmas}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Situbondo}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Kebakaran
						Prosentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Respontime 15 Menit / 7 KM	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang ditangani Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Kebakaran

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Satuan Polisi pamong Praja. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan faktor internal Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi Satuan Polisi pamong Praja dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo

Tabel Matrik Analisis SWOT Satuan polisi Pamong Praja

Kekuatan (Strenght)	
a.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
b.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Administrasi perkantoran

Peluang (Opportunity)	
a.	Adanya Masyarakat yang Mengikuti penyuluhan dan pembinaan tentang Perda dan Perkada
b.	Adanya kerjasama dengan Intsansi terkait
c.	Adanya Peranserta Masyarakat dalam Memberikan Informasi dan Laporan terhadap pelanggaran Trantibum

Kelemahan (Weakness)	
a.	Jumlah Anggota Satuan polisi Pamong praja Belum sesuai dengan Kebutuhan
b.	Kurangnya sarana dan prasarana
c.	Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
d.	Kurang Minatnya warga Masyarakat untuk menjadi anggota Linmas

Ancaman (Threat)	
a.	Rendanya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
b.	Banyaknya Bangunan yang Tidak Berijin Dan Pembangunan Bangunan Liar
c.	Munculnya Pkl baru
d.	Adanya kiriman Orgil dan Pank dari daerah lain

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan Strategi (St.) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yaitu,

Terciptanya masyarakat Situbondo yang Aman, Tentram, Nyaman dan Tertib serta Patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya”.

Sasaran Strategik merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*).

Penetapan sasaran Strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategik Pemerintah Kabupaten Situbondo dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja serta menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Strategi 1: Menumbuhkan Budaya Masyarakat sadar dan Patuh Terhadap Perda Sehingga Tercipta ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	Penguatan Penambahan jumlah dan Pelatihan anggota linmas	1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2	Perspektif 2: Proses Internal	Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah	1. Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 2. Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3	Perspektif 3: Kelembagaan	Penguatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
4	Perspektif 4: Keuangan	-	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Strategi 2: Menciptakan Tata Kelola yang Baik Melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Administrasi Perkantoran			
No	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2	Perspektif 2: Proses Internal	Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3	Perspektif 3: Kelembagaan	Peningkatan sarana dan prasarana Sumber Daya Aparatur -	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo yaitu:

1. Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strtegi dan kebijakan

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, Dan Berkeadilan				
MISI 4 :	Meningkatkan Tata Kelola Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Penegakan Perda	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya Pelanggar Perda 2. Rasio Linmas Terlatih 3. Prosentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Resptime 15 Menit / 7 Km 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan budaya Masyarakat yang patuh terhadap Perda sehingga tercipta Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Rangka menjaga stabilitas sosial dan Politik Daerah 2. Menciptakan Tata Kelola yang baik melalui Pemenuhan kebutuhan dasar Administrasi perkantoran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah 2. Penguatan Kapasitas/ Kualitas Sumber Daya Aparatur 3. Meningkatkan jumlah dan Pelatihan anggota linmas 4. Penambahan jumlah dan pelatihan anggota Pemadam Kebakaran 5. Peningkatan sarana dan prasarana Sumber Daya Aparatur

BAB VI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JATIM ,KABUPATEN SITUBONDO**

Tabel 6.1

Matrik Rencana program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PROG	DATACAPAIAN PADA TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Meningkatnya Ketertarikan, Keam	11001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Rp797.526.360,00	100%	Rp1.242.285.000,00	100%	Rp2.141.762.000,00	100%	Rp2.577.508.100,00	100%	Rp3.013.520.000,00	100%	Rp3.444.154.000,00	Rp13.216.755.460,00	Satpol PP	

	a n a n																						
		0	0	0	1	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	300	300	Rp 1.995.000,00	400	Rp 2.557.500,00	750 Surat	Rp 6.000.000,00	750 Surat	Rp6.000.000,00	750	Rp 7.698.000,00	750	Rp 10.780.000,00	Rp21.332.500,00	Satpol PP	stbnd
		0	0	0	2	Penyedia an Jasa Komunika si, SDA dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3	3	Rp 48.458.220,00	3	Rp 68.400.000,00	3 Rekening	Rp 82.500.000,00	3 Rekening	Rp108.200.000,00	3	Rp 102.500.000,00	3	Rp 107.625.000,00	Rp346.381.220,00	Satpol PP	stbnd
		0	0	0	3	Penyedia an Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops	Jumlah STNK kendaraan yang terbayar	25	25	Rp 16.300.000,00	25	Rp 22.500.000,00	25 Kendaraan	Rp 25.500.000,00	25 Kendaraan	Rp25.500.000,00	25	Rp 29.460.000,00	25	Rp 33.275.000,00	Rp282.575.000,00	Satpol PP	stbnd
		0	0	0	4	Penyedia an Administ rasi Keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan yang terbayar	16	16	Rp 58.476.000,00	16	Rp 70.026.000,00	16 Org	Rp 73.500.000,00	16 Org	Rp116.000.000,00	18	Rp 129.330.000,00	18	Rp 129.330.000,00	Rp428.792.000,00	Satpol PP	stbnd
		0	0	0	5	Penyedia an Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan	2	2	Rp 17.245.000,00	2	Rp 17.046.500,00	2 Org	Rp 19.000.000,00	2 Org	Rp38.157.600,00	2	Rp 27.000.000,00	2	Rp 27.000.000,00	Rp302.279.100,00	Satpol PP	stbnd

						kantor																	
		0	0	0	6	Penyedia an Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	28	28	Rp 22.042.500,00	28	Rp 37.000.000,00	28 Jenis	Rp 35.500.000,00	28 Jenis	Rp43.396.500,00	28	Rp 45.292.000,00	28	Rp 45.500.000,00	Rp193.939.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	0	7	Penyedia an Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8	8	Rp 10.490.000,00	8	Rp 15.000.000,00	8 Unit	Rp 12.600.000,00	8 Unit	Rp12.600.000,00	8	Rp 18.260.000,00	8	Rp 20.086.000,00	Rp138.968.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	0	8	Penyedia an komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8	8	Rp 3.920.000,00	8	Rp 15.175.000,00	8 Jenis	Rp 10.500.000,00	8 Jenis	Rp10.500.000,00	8	Rp 17.050.000,00	8	Rp 18.755.000,00	Rp79.210.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	0	9	Penyedia an bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	2	2	Rp 3.000.000,00	2	Rp 3.000.000,00	2 Dokumen	Rp 7.600.000,00	2 Dokumen	Rp7.600.000,00	2	Rp 10.840.000,00	2	Rp 13.398.000,00	Rp54.548.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	1	0	Penyedia an makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat yang dilaksanakan	42	42	Rp 11.550.000,00	42	Rp 42.000.000,00	88 Org	Rp 45.500.000,00	88 Org	Rp70.500.000,00	88	Rp 61.040.000,00	88	Rp 67.155.000,00	Rp209.645.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	1	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	26	26	Rp 95.550.000,00	26	Rp 153.200.000,00	26 Org	Rp 184.600.000,00	26 Org	Rp187.950.000,00	26	Rp 192.350.000,00	26	Rp 211.750.000,00	Rp754.990.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	1	2	Penyedia an Tenaga Administrasi /	Jumlah tenaga administrasi/teknis (THLP)	11	11	Rp 90.944.640,00	11	Rp 117.000.000,00	11 Org	Rp 117.000.000,00	11 Org	Rp150.000.000,00	11	Rp 160.000.000,00	11	Rp 160.000.000,00	Rp894.894.640,00	Satpol PP	situbondo

						Tehnis (THL)																	
		0	0	1	4	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	0	0	Rp 126.325.000,00	0	Rp 135.880.000,00	0	Rp 155.475.000,00	0	0	0	Rp 225.700.000,00	0	Rp 250.500.000,00	Rp789.705.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	1	3	Honorarium Tenaga Keamanan dan Ketertiban Satpol PP	Jumlah penyediaan tenaga keamanan dan Ketertiban Satpol PP	55	55	Rp 275.000.000,00	55	Rp 330.500.000,00	135 Org	Rp 1.354.487.000,00	135 Org	Rp1.633.629.000,00	155	Rp 1.970.000.000,00	155	Rp 1.970.000.000,00	Rp4.590.304.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0	3	4	Dukungan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI)	Jumlah partisipasi keikutsertaan harjakasi	1	1	Rp 16.230.000,00	1	Rp 13.000.000,00	1	Rp 12.000.000,00	1	Rp12.000.000,00	1	Rp 17.000.000,00	1	Rp 17.000.000,00	Rp3.382.717.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0			Pelaksanaan rekrutmen Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan			Rp -	80 org	Rp 200.000.000,00		Rp -		0					Rp229.000.000,00	Satpol PP	situbondo
		0	0			Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang dibeli	178	178	Rp -	178		178	Rp -	178 Stel	Rp155.475.000,00	178		178	Rp 362.000.000,00	Rp517.475.000,00	Satpol PP	situbondo
		1	1	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Rp843.111.500,00	100 %	Rp2.341.008.500,00	100 %	Rp2.198.798.000,00	100 %	Rp2.124.950.000,00	100 %	Rp841.980.000,00	100 %	Rp1.934.510.000,00	Rp10.284.358.000,00	Satpol PP	situbondo

					pengadaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Perda)	Jmlh pengadaan Aplikasi penegakan Perda	0	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	0	Rp -	Rp0,00	Satpol PP	situbondo	
					Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Perencanaan gedung kantor genset	0	0	Rp -	1	Rp 15.000.000,00		Rp -		0				Rp15.000.000,00	Satpol PP	situbondo	
					Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Luas Paving yang direhab			Rp -		Rp -		Rp 173.250.000,00		0				Rp173.250.000,00	Satpol PP	situbondo	
					Pembuatan Gedung Kantor (Ruang Sidang)	Luas bangunan kantor			Rp -		Rp -		Rp -	49 M2	Rp245.000.000,00				Rp245.000.000,00	Satpol PP	situbondo	
					Pembuatan Pos Jaga	Luas Bangunan Pos			Rp		Rp		Rp -		0				Rp0,00	Satpol PP	situbondo	
					Pembuatan Parkir Kendaraan Roda 2	Luas bangunan Parkir			Rp		Rp		Rp -	64 M2	Rp198.000.000,00				Rp198.000.000,00	Satpol PP	situbondo	
					Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	12	12	Rp 6.500.000,00	12	Rp 45.000.000,00	12	Rp 25.500.000,00	12 jenis	Rp25.500.000,00	12	Rp 30.330.000,00	12	Rp 42.350.000,00	Rp175.180.000,00	Satpol PP	situbondo
					Pengadaan Alat Drum Band	Jumlah jenis peralatan drum band			Rp -		Rp -		Rp -		0				Rp0,00	Satpol PP	situbondo	
					Pengadaan Peralatan Komunikasi (Alkom)	Jumlah pengadaan peralatan Alkom	16	16	Rp 97.500.000,00	0	Rp -	-	Rp -	-	0	-		-	Rp 110.500.000,00	Rp208.000.000,00	Satpol PP	situbondo
					Pengadaan Papan nama / Neon Box	Jumlah pengadaan papan neon box			Rp -		Rp 23.000.000,00		Rp -		0				Rp23.000.000,00	Satpol PP	situbondo	
					Pengadaan Kelengkapan Tugas Lapangan	Jumlah jenis kelengkapan tugas lapangan yang dibeli	9	9	Rp 71.181.500,00	9	Rp -	9	Rp 129.850.000,00	0	0	9	Rp 117.300.000,00	9	Rp -	Rp318.331.500,00	Satpol PP	situbondo

			0	0	0	7	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun	0	0	Rp -	0	Rp -	2	Rp 5.632.500,00	2	Rp4.590.000,00	2	Rp 5.380.000,00	2	Rp 5.380.000,00	Rp20.982.500,00	Satpol PP	situbondo
			0	0	0	8	Pelaksanaan Program IKM	Jumlah laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disusun	150	150	Rp 9.445.000,00	150	Rp 6.350.000,00	150	Rp 5.400.000,00	150	Rp5.650.000,00	150	Rp 6.925.000,00	150	Rp 6.925.000,00	Rp40.695.000,00	Satpol PP	situbondo
			0	0	1	8	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD yang disusun	0	0	Rp 7.445.500,00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp6.500.000,00	0	Rp 6.500.000,00	0	Rp7.500.000,00	Rp27.945.500,00	Satpol PP	situbondo
			0	0	2	4	Penyusunan laporan Tahunan Standart Pelayanan Minimum	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 4.050.000,00	1	Rp4.500.000,00	1	Rp 6.050.000,00	1	Rp7.500.000	Rp22.100.000,00	Satpol PP	situbondo
			1	1	0	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Anggota linmas yang terlatih	19%	19%	Rp220.611.500,00	20%	Rp236.322.000,00	22%	Rp1.476.206.250,00	25%	Rp1.487.730.500,00	27%	Rp2.424.043.725,00	30%	Rp352.463.500,00	Rp6.197.377.475,00	Satpol PP	situbondo
			1	0	0	1	Peningkatan Kemampuan Dasar Bagi Satgas Linmas Kecamatan dan Desa	Jumlah kepeningkatan kemampuan dsr bg satgas linmas kec. Dan desa	60	60	Rp101.905.500,00	60	Rp93.822.000,00	60	Rp48.844.500,00	60	Rp58.244.500,00	60	Rp61.156.725,00	60	Rp151.905.500,00	Rp515.878.725,00	Satpol PP	situbondo
			1	0	0	2	Patroli dan Pengamanan Pilkades,	Prosentase Pemilihan KDH dan	0			0			Rp1.325.748.750,00	1753 TPS	Rp965.348.500,00		Rp2.169.504.000,00			Rp4.460.601.250,00	Satpol PP	situbondo

						Patroli dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah	Prosentase Patroli dan Pengamanan Pemilu Kepala Daerah											Rp731.938.700			Rp731.938.700,00		
		2	0	0	4	Penertiban Alat Peraga Pemilu dan Pilpres	Jumlah Patroli dan penertiban alat peraga Pemilihan KDH dan WKDH Kab Sit	0	0	48	Rp400.000.000,00	25 Kegiatan	Rp42.750.000,00	25 Kegiatan	Rp0	25 Kegiatan	Rp125.500.000,00				Rp568.250.000,00	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	5	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Fisik Anggota Satpol PP	Jumlah Pembinaan Fisik dan Samapta Pol. PP	0	0	Rp588.149.000,00	0	Rp565.663.500,00	0	Rp585.890.500,00	88 Kali	Rp795.808.500,00	250 org	Rp843.687.900,00	250 org	Rp855.822.550,00	Rp4.235.021.950,00	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	6	Jambore satpol PP Propinsi	Jumlah Peserta Jambore	35	35	Rp39.540.000,00	24	Rp35.000.000,00	18 org	Rp55.500.000,00	18 org	Rp115.877.500,00	18 org	Rp115.877.500,00			Rp361.795.000,00	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	7	Lomba Kesamptaan se Provinsi Jawa Timur	Jumlah Peserta Upacara HUT Satpol PP Se Jawa timur	45	45	Rp40.923.000,00	0	Rp62.700.000,00	35 org	Rp73.786.500,00	71 Org	Rp46.533.500,00	71 Org	Rp134.086.100,00	71 Org	Rp134.000.000,00	Rp492.029.100,00	Satpol PP	Kediri
		2	0	0	8	Hari Jadi Satpol PP dan Linmas Kabupaten	Jumlah Peserta Upacara Satpol PP dan Linmas	500	500	Rp70.704.500,00	500	Rp46.035.500,00	600	Rp42.123.500,00	750 Org	Rp60.351.000,00	600	Rp60.351.000,00	600	Rp60.351.000,00	Rp339.916.500,00	Satpol PP	situbondo
		2	0	0		Bimtek Kasi Trantib Kecamatan dan anggota Satpol PP	Jumlah Peserta pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Dasar Kasatpol PP Kec. dan bagi Banpol PP	0	0	0	0	0	50 Org	Rp41.507.000,00	0					Rp41.507.000,00	Satpol PP	situbondo	

						Masyarakat															
		27	0	0	1	Pengawasan Pejabat VVIP dan Pejabat Daerah	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan				15 orang	Rp9.440.000,00			15 orang	Rp31.624.000,00	15 orang	Rp31.624.000,00	Rp72.688.000	Satpol PP	situbondo
		27	0	0	2	Operasi Pembinaan PNS dan Siswa	Jumlah pelksn Operasi Pembinaan PNS dan Siswa	Rp52.122.000,00	35 kali	Rp72.362.500,00	20 kegiatan	Rp10.710.000,00	20 kegiatan	Rp7.406.000,00	20	Rp29.884.000,00	20	Rp8.165.113,00	Rp180.649.613	Satpol PP	situbondo
		27	0	0	3	Operasi Tim KOPELTI BKAB	Jumlah pelaksanaan Operasi Tim KOPELTI BKAB dan Pemulangan, Tipiring	Rp209.240.000,00	43 kali	Rp184.980.000,00	43	Rp33.815.000,00	43 kegiatan	Rp96.795.000,00	43	Rp101.243.000,00	43	Rp101.634.750,00	Rp727.707.750	Satpol PP	situbondo
		27	0	0	4	Pengawasan dan Penertiban Tempat-tempat Usaha	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan						48 Kegiatan	Rp11.960.000,00		Rp44.830.000,00	0	Rp30.000.000,00	Rp86.790.000	Satpol PP	situbondo
		27	0	0	5	Sosialisasi Perda 7 thun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi		50 org	Rp66.310.000,00						Rp34.000.000			Rp100.310.000	Satpol PP	situbondo
		27	0	0	6	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggota Satpol PP dan PMK Second City	Jumlah Monitoring dan Evaluasi						80 Kali	Rp39.928.000,00		Rp45.000.000		Rp62.750.000	Rp147.678.000	Satpol PP	situbondo

		2	0	0	Pembongkaran Pelanggaran Perda	Jumlah warung yang dibongkar				50 warung	Rp157.337.500,00	0				50 warung		0		Rp157.337.500	Satpol PP	situbondo	
		2	0	0	Penertiban aset kendaraan dinas	Jumlah pelaksanaan penertiban aset kendaraan dinas	0			-		0				0					Rp0	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	Pemulangan dan Pengiriman Pelanggaran Perda	Jumlah pelaksanaan Pemulangan dan Pengiriman Pelanggaran Perda		Rp57.701.000,00		125 org	Rp53.165.000,00	23	Rp15.080.000,00	0		23		23			Rp125.946.000	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	Penertiban Orang Asing Tak Berizin	Jumlah Pelaksanaan Penertiban Orang Asing						10				10		10			Rp0	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang Peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba			30 org	Rp49.500.000,00	40	Rp34.300.000,00	100 Org	Rp30.285.000,00		40		40	Rp31.799.250,00		Rp145.884.250	Satpol PP	situbondo
		2	0	0	Penyusunan Perda Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Perda Keamanan dan Ketertiban Umum Yang disusun		Rp. 143.320.000,00													Rp143.320.000	Satpol PP	situbondo
					Pengawasan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah								15 orang	Rp15.245.000							Rp15.245.000	Satpol PP	situbondo

Tabel 6.2
Formulasi Penghitungan Indikator Program

No	Program	Indikator Program	Target Tahun					Sumber Data
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani	92%	90%	89%	88%	86%	Bidang Trantibum
2	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase Kasus Pelanggar Perda Yang diSidik	88%	89%	90%	92%	92%	Bidang Penegakan perundang undangan Daerah
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Anggota linmas yang terlatih	2,25%	4%	4,25%	4,5%	5%	Bidang Linmas dan Kebakaran
		Prosentase Penanganan kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Linmas dan Kebakaran

Tabel 6.3
Formulasi Penghitungan Indikator Program

No	Program	Indikator Program	Formulasi penghitungan Indikator Program	Sumber Data
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Prosentase Pelanggar Perda yang Ditangani	$\frac{\text{Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani}}{\text{Jumlah Pelanggar Perda}} \times 100 \%$	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat
2	Program Penegakan Perundang- undangan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Prosentase Kasus Pelanggar Perda Yang diSidik	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perda yang Disidik}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda}} \times 100 \%$	Bidang Penegakan perundang undangan Daerah
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Anggota linmas yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah linmas yang Terlatih}}{\text{Jumlah Linmas Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Linmas dan Kebakaran
		Prosentase Kejadian Kebakaran yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kejadian Kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran yang Tertangani}} \times 100 \%$	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparat perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat ditampilkan pada

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong praja
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM	76,13	80,46	81,25	82,00	83,56	84,60	84,60

BAB VIII

P E N U T U P

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Perencanaan Strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang lebih lanjut merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategik nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem management nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan dalam situasi / kondisi yang cepat berubah seperti masa ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut akan disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berkualitas pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dari sekian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, kiranya ada beberapa point yang perlu digaris bawahi, bahwa pada dasarnya setiap kegiatan ada beberapa permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan tujuan yang diharapkan belum tercapai secara maksimal. Hal ini tidak saja karena kurangnya dukungan atau kurangnya pelaksanaan secara maksimal, akan tetapi juga melibatkan beberapa instrument di dalam masyarakat.

Situbondo, 25 September 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO**



MASYHARI, S.H
Pembina Tk I
NIP. 19591004 198103 1 00

